



P E N E T A P A N
Nomor 102/Pdt.P/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

AYU YUNIAR : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal Jl. Golf Komp. D'Mahatama Golf Residence Blok B No.12 Rt.004/004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Juli 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 27 Juli 2017 dibawah Register Nomor 102/Pdt.P/2017/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan / Perubahan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan RONY KURNIA, S.ST pada tanggal 09 Desember 2009 nomor 347/29/XII/2009 di Kantor Urusan Agama, Bogor Selatan, Jawa Barat;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan RONY KURNIA, S.ST telah dikarunia anak pertama yang bernama TUBAGUS RAKHA RAJENDRA KURNIA jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta 18 July 2011;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **TUBAGUS RAKHA RAJENDRA KURNIA** jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta 18 July 2011 tersebut telah mempunyai akta kelahiran Nomor : 11.786/KL/JU/2011 tertanggal 20 July 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **TUBAGUS RAKHA RAJENDRA KURNIA** jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta 18 July 2011 tersebut dalam kesehariannya sering sakit – sakitan, maka atas saran guru dan orang tua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut akan kami rubah menjadi **TUBAGUS RAKHA JAELANI KURNIA**, diambil dari bagian nama ulama besar Syeik Abdul Qodir Al Jaelani;

5. Bahwa Pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama dalam AKTA kelahiran tersebut, kemudian pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama AKTA kelahiran anak tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah / memperbaiki nama anak pemohon dalam AKTA Kelahiran Nomor 11.786/KL/JU/2011 tertanggal 20 July 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kota Administrasi Jakarta Utara yang semula bernama **TUBAGUS RAKHA RAJENDRA KURNIA** menjadi **TUBAGUS RAKHA JAELANI KURNIA**;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini kepada pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **AYU YUNIAR**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 347/29/XII/2009, tertanggal 06 Desember 2009, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372020401110002 dengan Kepala Keluarga atas nama **RONY KURNIA.S.ST**, tertanggal 16-12-2016, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Putusan No. 102/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.786/KL/JU/2011, tertanggal 20 Juli 2012, **yang selanjutnya diberi tanda P-4;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

SAKSI-I : SRI RAHAYU EKA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RONY KURNIA, S.ST pada tanggal 09 Desember 2009 nomor 347/29/XII/2009 di Kantor Urusan Agama, Bogor Selatan, Jawa Barat;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan RONY KURNIA, S.ST telah dikarunia anak pertama yang bernama TUBAGUS RAKHA RAJENDRA KURNIA jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta 18 July 2011;
- Bahwa anak pemohon yang bernama **TUBAGUS RAKHA RAJENDRA KURNIA** jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta 18 July 2011 tersebut telah mempunyai akta kelahiran Nomor : 11.786/KL/JU/2011 tertanggal 20 July 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa anak pemohon yang bernama **TUBAGUS RAKHA RAJENDRA KURNIA** tersebut dalam kesehariannya sering sakit – sakitan, maka atas saran guru dan orang tua, nama tersebut akan kami rubah menjadi **TUBAGUS RAKHA JAELANI KURNIA**, diambil dari bagian nama ulama besar Syeik Abdul Qodir Al Jaelani;
- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran atas perubahan nama anak Pemohon tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dimasa akan datang;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

SAKSI-II : ERNA AGUSTINA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RONY KURNIA, S.ST pada tanggal 09 Desember 2009 nomor 347/29/XII/2009 di Kantor Urusan Agama, Bogor Selatan, Jawa Barat;

Halaman 3 dari 7 Putusan No. 102/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan RONY KURNIA, S.ST telah dikarunia anak pertama yang bernama TUBAGUS RAKHA RAJENDRA KURNIA jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta 18 July 2011;
- Bahwa anak pemohon yang bernama **TUBAGUS RAKHA RAJENDRA KURNIA** jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta 18 July 2011 tersebut telah mempunyai akta kelahiran Nomor : 11.786/KL/JU/2011 tertanggal 20 July 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa anak pemohon yang bernama **TUBAGUS RAKHA RAJENDRA KURNIA** tersebut dalam kesehariannya sering sakit – sakitan, maka atas saran guru dan orang tua, nama tersebut akan kami rubah menjadi **TUBAGUS RAKHA JAELANI KURNIA**, diambil dari bagian nama ulama besar Syeik Abdul Qodir Al Jaelani;
- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran atas perubahan nama anak Pemohon tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dimasa akan datang;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;
- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran atas perubahan nama anak Pemohon tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dimasa akan datang;
- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan RONY KURNIA, S.ST pada tanggal 09 Desember 2009 nomor 347/29/XII/2009 di Kantor Urusan Agama, Bogor Selatan, Jawa Barat;

Halaman 4 dari 7 Putusan No. 102/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon dengan RONY KURNIA, S.ST telah dikarunia anak pertama yang bernama TUBAGUS RAKHA RAJENDRA KURNIA jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta 18 July 2011;
- ❖ Bahwa benar anak Pemohon yang bernama **TUBAGUS RAKHA RAJENDRA KURNIA** jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta 18 July 2011 tersebut telah mempunyai akta kelahiran Nomor : 11.786/KL/JU/2011 tertanggal 20 July 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kota Administrasi Jakarta Utara;
- ❖ Bahwa benar anak Pemohon yang bernama **TUBAGUS RAKHA RAJENDRA KURNIA** jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta 18 July 2011 tersebut dalam kesehariannya sering sakit – sakitan, maka atas saran guru dan orang tua, nama tersebut akan kami rubah menjadi **TUBAGUS RAKHA JAELANI KURNIA**, diambil dari bagian nama ulama besar Syeik Abdul Qodir Al Jaelani;
- ❖ Bahwa benar Pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama dalam AKTA kelahiran tersebut, kemudian pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama AKTA kelahiran anak tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, Pemohon adalah bertempat tinggal di Jl. Golf Komp. D'Mahatama Golf Residence Blok B No.12 Rt.004/004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sehingga telah benar permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama, Bogor Selatan, Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 347/29/XII/2009 pada tanggal 09 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama TUBAGUS RAKHA RAJENDRA KURNIA jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta 18 July 2011 Nomor 11.786/KL/JU/2011, tertanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kota Administrasi Jakarta Utara Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **TUBAGUS RAKHA RAJENDRA KURNIA** menjadi **TUBAGUS RAKHA JAELANI KURNIA**;

Halaman 5 dari 7 Putusan No. 102/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perbaikan nama pada Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **TUBAGUS RAKHA RAJENDRA KURNIA** menjadi **TUBAGUS RAKHA JAELANI KURNIA**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan Turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, agar mencoret dan merubah sebagaimana permohonan Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.786/KL/JU/2011, tertanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kota Administrasi Jakarta Utara, untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **TUBAGUS RAKHA RAJENDRA KURNIA** menjadi **TUBAGUS RAKHA JAELANI KURNIA**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari **KAMIS** tanggal **3 AGUSTUS 2017**, oleh kami **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana

Halaman 6 dari 7 Putusan No. 102/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. BURHANUDDIN, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA,

HAKIM,

Ttd

Ttd

H. BURHANUDDIN, S.H

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H

Perincian biaya :

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNBP-----	Rp. 85.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)

**UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,**

**H. BURHANUDDIN, S.H.
NIP.19621205 198603 1 004**